

**ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR
66/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG MEREK DAGANG PT.
WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

Studi Kasus

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang Ujian
Sarjana dan meraih gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Winda Septina Dewi

1387023

Pembimbing:

Dian Narwastuty, SH., M.Kn.



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA

BANDUNG

TAHUN

2017

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr. Wb

Bismillahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kekhadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya yang begitu besar, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan studi kasus yang berjudul: “ANALISA TERHADAP PUTUSAN NOMOR 66/MEREK/2012/PN.NIAGA.JKT.PST TENTANG MEREK DAGANG PT. WEN KEN DRUG Co.Pte.Ltd BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”.

Penulisan studi kasus ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulis menyadari bahwa studi kasus ini tidak sempurna. Dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Allah SWT, studi kasus ini dapat terselesaikan tepat waktu. Semoga segala keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki dapat disempurnakan di masa yang akan datang.

Adapun ringkasan studi kasus ini mengupas masalah yang terkait kepemilikan atas suatu merek yang memiliki unsur kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek lain. Pengaturan di dalam undang-undang merek mengatur banyak perlindungan hukum mengenai merek. Namun dari berbagai pengaturan tersebut, belum ada kejelasan dari undang-undang mengenai unsur “kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya”. Masyarakat menjadi bias

terhadap hal tersebut. Sehingga tidak diketahui sejauh mana suatu merek dapat dikatakan menyerupai merek lain, dan pembatalan suatu merek yang didaftarkan bukan di negara pertama kali merek itu terdaftar.

Dalam penyusunan studi kasus ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Pan Lindawaty S Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan dan Dosen Wali penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
3. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
4. Ibu Christin Septina Basani S.H., L.LM selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini.
6. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan studi kasus ini.
7. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang, Papa dan Mama yang telah memberikan semangat, dukungan, doa, kepercayaan serta limpahan kasih sayang kepada penulis baik moril maupun materil selama menyelesaikan penulisan studi kasus ini.

8. Kaka penulis yaitu H. Ade Bubun Susanto, S.E dan Nani Hartati, S.E yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
9. Adik-adik penulis yaitu Farly Muhamad Burhanudin (Bibah) dan Fany Muhamad Badrudin (Cicit) yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini.
10. Harish Abdurrahman Hartono sebagai orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan studi kasus ini.
11. Sahabat- sahabat penulis pada saat berada di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha yaitu Nodika Permata Shabyra, S.H dan Tia Aprilliani yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis.
12. Sahabat-sahabat penulis dari kecil sampai sekarang yaitu Gea Febiana Ayu Nur Fitri dan Muhamad Firdan Nur Hilmi yang telah memberikan banyak dukungan semangat serta doa kepada penulis, semoga kalian juga cepet lulus.
13. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha khususnya angkatan 2013, yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi kasus ini tepat waktu.
14. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian laporan magang ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan studi kasus ini dapat berguna, meskipun penulis menyadari sepenuhnya, penulisan studi kasus ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala teguran,

kritik, dan saran akan penulis terima dengan lapang dada, demi kemanfaatan penulisan ini. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi gerak langkah kita, Amin Ya allah Yarabalam.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, 04 Mei 2017

Penulis

Winda Septina Dewi